

ABSTRAK

KEMAJUAN TRANSPORTASI DARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE ATAU GUNTAI DI KABUPATEN PATI

Secara teoretis dan alami, keberadaan manusia akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, artinya manusia akan mengembangkan keturunannya secara kuantitatif untuk berada di muka bumi (tanah). Peraturan mengenai tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Salah satu aspek hukum yang penting dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria adalah dengan ditetapkannya “program landreform” yang salah satunya mengatur tentang tanah *absentee*.

Permasalahan yang diajukan yaitu mengapa larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* atau guntai yang diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961 jo. PP No. 41 Tahun 1964 masih belum efektif, apakah dampak kemajuan transportasi darat terhadap larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* atau guntai di Kabupaten Pati, bagaimana pola larangan pemilikan tanah pertanian *absentee* atau guntai yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengapa larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* atau guntai yang diatur dalam PP No. 224 Tahun 1961 jo. PP No. 41 Tahun 1964 masih belum efektif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan kepustakaan serta wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanah *absentee/guntai* masih banyak terjadi di Kabupaten Pati karena adanya ketidakpahaman Badan Pertanahan Kabupaten Pati terhadap aturan mengenai tanah *absentee* yang berbatasan kecamatan. Adanya kemajuan transportasi darat di Kabupaten Pati memberikan peluang terjadinya tanah *absentee*. Pola larangan pemilikan tanah pertanian secara *absentee* atau guntai yang benar tidak harus tunduk secara mutlak pada PP No. 224 Tahun 1961 jo. PP No. 41 Tahun 1964 melainkan mutlak bersifat terbuka. Saran dari penelitian ini adalah BPN harus pro aktif dalam pemilikan tanah pertanian secara *absentee* tersebut.

Kata Kunci : Tanah Absentee, Tanah Guntai, BPN, Dishubkominfo, Notaris dan PPAT

ABSTRACT

PROGRESS LAND TRANSPORTATION AND IMPLICATIONS OF THE PROHIBITION OF AGRICULTURAL LAND OWNED BY GUNTAI OR ABSENTEE IN PATI REGENCY

Theoretically and natural, human existence will grow and develop in line with the development of human civilization, meaning that humans will develop quantitatively offspring to be in the face of the earth (ground). Regulations concerning the land stipulated in the Basic Agrarian Law No. 5 Year 1960. One important aspect of the law with the enactment of the Basic Agrarian Law is the stipulation of "land reform program" that one set of absentee land.

The problem posed is why the ban on ownership of agricultural land by absentee or guntai regulated in PP 224 1961 jo. PP No. 41 of 1964 is still not effective, whether the impact of ground transportation progress towards a ban on agricultural land ownership by absentee or guntai in Pati regency, how patterns of agricultural land ownership ban absentee or guntai correct. This study aims to identify and assess why the prohibition of ownership of agricultural land by absentee or guntai regulated in PP 224 1961 jo. PP No. 41 of 1964 is still not effective.

The method used in this research is legal and socio specification used in this research is descriptive analytic. Data collection method used is the study of documents and literature and interviews. Methods of data analysis done by processing the data obtained and analyzed using qualitative analysis method.

Results of the study showed that absentee land / guntai still a lot going on in Pati District Land Board because of their ignorance of the rules regarding Pati Regency absentee land bordering districts. Ground transportation progress in Pati District provides opportunities for absentee land. The ban on agricultural land ownership patterns in absentee or correct guntai absolutely should not be subject to the PP 224 1961 jo. PP No. 41 of 1964, but the absolute is open. Suggestions from this study is the BPN should be pro-active in the ownership of agricultural land in the absentee.

Keywords: *Absentee Land, Land Guntai, BPN, Dishubkominfo, Notary and PPAT*